



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 252 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM KAJIAN PRODUK HUKUM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengkajian produk hukum daerah terkait hamonisasi dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kondisi sosial kemasyarakatan serta perkembangan kebijakan pemerintah, perlu dilakukan pengkajian oleh Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kajian Produk Hukum Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kajian Produk Hukum Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. melakukan kajian hukum terhadap produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kondisi sosial kemasyarakatan, serta perkembangan kebijakan pemerintah.

- c. menyusun rekomendasi hasil kajian hukum dan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagai bahan rumusan kebijakan untuk tindak lanjutnya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kajian hukum produk-produk hukum daerah;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah, sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. 10 (sepuluh) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim dibantu oleh Narasumber/ Tenaga Ahli serta kepada Narasumber/ Tenaga Ahli diberikan honorarium setiap kegiatan yang besarannya tercantum dalam perjanjian kerja.
- KEENAM : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat dan kelima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 252 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 4 Maret 2021

SUSUNAN TIM KAJIAN PRODUK HUKUM TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kasubbag. Kajian dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota :
 - a. 2 (dua) orang dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Timur;
 - b. 1 (satu) orang dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) orang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
 - e. 1 (satu) orang dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - g. 1 (satu) orang dari Instansi teknis terkait.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR